



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tanggal lahir 23-09-1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

**Termohon**, tanggal lahir 4-11-1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 22 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2013 di Kabupaten Seluma yang disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anaksekarang anak-anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon suka melawan kepada suami;
  - 4.2. Termohon tidak menghargai jerih payah suami;
  - 4.3. Kalau dikasih uang seringkali dibuang;
  - 4.4. Pemohon tidak lagi diurus oleh Termohon;
  - 4.5. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ribut antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : NOKD tanggal 22 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 07 Januari 2013 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

### II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama Pemohon dan Termohon berumur 1 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon diketahui selingkuh/punya hubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain di pasar malam sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangungan, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi, Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon, selain itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain di pasar malam sekitar 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saat itu saksi melihat melempar uang yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni permohonan ijin menjatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,  
tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.  
yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*)  
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis  
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut,  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi  
sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan  
oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta  
cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut  
merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil  
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun  
1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000  
Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga  
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan  
Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian  
yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat  
Keterangan Domisili, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah  
sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat  
permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon sebagai penduduk wilayah  
Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama  
Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta  
Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta permohonan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Hairul Soleh bin Suprpto dan Suwondo bin Suparno;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon ketahuan selingkuh/punya hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2013 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon ketahuan selingkuh/punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali serta di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Termohon, sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, ketidakhadiran Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT, di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**UMI FATHONAH, S.H.I.**

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FITRIANDA DEVINA, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp 180.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00	
5. Biaya Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 271.000,00	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 48/Pdt.G/2019/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)